

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 42/Pid.Sus/2018/PN.Yyk DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

The analysis of decisions number 42/Pid.Sus/2018/PN.Yk, reviewed from legislations no. 8 year 1999.

Muhsin Lambok Ilvira^{a,1}, Dara Puspita^{b,2}

^{a,b} Universitas Potensi Utama, K.L Yos Sudarso, Kota Medan, 20241, Indonesia
helvetia.025@gmail.com¹, darapuspita240401@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.42/pid.sus/2018/PN dalam perspektif Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kasus ini melibatkan penipuan dalam transaksi jual beli tiket pesawat secara online yang dipromosikan dengan harga diskon, mengakibatkan kerugian besar bagi konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan analisis deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari studi pustaka dan dokumen resmi terkait putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan ini memperlihatkan upaya penegakan hukum dalam melindungi konsumen dari praktik penipuan dalam transaksi elektronik. Penerapan pasal 45A ayat (1) jo, pasal 28 ayat (1) UU ITE dalam kasus ini sejalan dengan tujuan UU perlindungan konsumen yang mengutamakan kenyamanan dan keamanan konsumen. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat perlindungan konsumen dan memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi dengan baik dalam era digital yang terus berkembang.

Kata Kunci : Perlindungan konsumen, penipuan, transaksi elektronik, putusan pengadilan, UU ITE.

ABSTRACT

This study analyzes the Yogyakarta District Court's decision No.42/pid.sus/2018/PN.Yyk from the perspective of law No.8 of 1999 on consumer protection. This case involves fraud in the online purchase of airplane tickets promoted with discounted prices, resulting in significant losses for consumers. The research employs a normative juridical method with a case approach and qualitative descriptive analysis. Data is obtained from literature studies and official documents related to court decisions. The findings show that this decision demonstrates law enforcement efforts to protect consumers from fraud in electronic transactions. The application of article 45A paragraph (1) in conjunction with article 28 paragraph (1) of the ITE Law in this case aligns with the objectives of the consumer protection law, which prioritizes consumer comfort and safety. This research makes an important contribution to strengthening consumer protection and ensuring that consumer rights are well protected in the continuously evolving digital era.

Keywords : Consumer protection, fraud, electronic transactions, court decision, ITE Law.

Info Artikel :

Disubmit:

Direview:

Diterima :

Copyright © 2024 –Lex Justitia Journal. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan Teknologi Informasi dan mudahnya akses komunikasi, khususnya Jaringan internet dan media sosial telah mempermudah penyebaran informasi secara cepat dan luas. Perkembangan teknologi tersebut mendorong masyarakat untuk dapat mengikuti kemajuan teknologi di era revolusi Industri 4.0 yang didukung dengan era society 5.0, yang fokus utamanya pada aspek teknologi dan bisnis dimana masyarakat dalam kehidupan sosialnya memanfaatkan teknologi canggih untuk menghadapi tantangan ekonomi maupun social, Hal ini lah yang dikatakan transformasi digital.

Transformasi digital yang kian berkembang tentu memberikan dampak positif bagi masyarakat, misalnya kemudahan transaksi jual beli, yang saat ini telah “mewabah” tanpa perlu bertemunya penjual dan pembeli, transaksi dapat dilakukan. Namun kemudahan ini juga membawa dampak negatif misalnya, Penipuan, transaksi jual-beli yang tidak sesuai (barang yang di iklankan tidak sesuai dengan barang yang diterima pembeli) dan/atau karenanya terjadi penyampaian berita bohong yang dapat menyesatkan masyarakat dan merugikan pihak-pihak tertentu.

Namun kemudahan ini juga membawa dampak negatif salah satunya adalah penyebaran berita bohong yang dapat menyesatkan masyarakat dan merugikan pihak-pihak tertentu. Dalam konteks ini peran hukum menjadi sangat penting untuk mengatur dan memberikan perlindungan bagi masyarakat dari dampak buruk penyebaran berita bohong. Salah satu regulasi penting yang mengatur dan/atau menjadi benteng konsumen di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen menjadi isu di era digital saat ini, konsumen sering kali berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan rentan terhadap berbagai bentuk penipuan dan penyalahgunaan informasi. Keamanan dan kepercayaan dalam transaksi elektronik harus dijamin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang sehat dan berkelanjutan. Undang-Undang ini bertujuan agar konsumen dapat diberikan perlindungan dari berbagai praktik yang merugikan, termasuk penyebaran berita dan/atau informasi yang dapat menyesatkan. Pasal-pasal dalam Undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) mengatur hak-hak konsumen dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pengusaha atau pelaku usaha untuk memberikan informasi yang senyatanya benar, terang, dan jujur tentang benda-benda dan/atau jasa-jasa yang ditawarkan. Dalam hal terjadi pelanggaran undang-undang juga memberikan tata cara penyelesaian sengketa dan sanksi yang dapat diterapkan.

Dalam hal yang demikian diperlukan suatu aturan yang kiranya dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat, untuk menjadi “benteng” dan/atau “rule” terhadap kondisi sebagaimana tersebut. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain dari pada Undang-undang tersebut, terdapat Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang merupakan satu aturan yang melengkapi dan turut memberikan perlindungan bagi masyarakat yang melibatkan kegiatan transaksi elektronik.

Dalam penelusuran peneliti, banyaknya kasus penipuan dan/atau kasus transaksi jual beli yang dilakukan melalui media sosial memberikan dampak kerugian terhadap konsumen yang melakukan transaksi tersebut. Terdapat satu kasus yang kiranya mencuri perhatian penulis dalam penelitian ini, yaitu mengenai kasus Jual-beli Tiket Pesawat secara Online yang dipasarkan dengan Harga Promo, dimana memberikan dampak kerugian yang sangat besar bagi konsumen, sehingga kasus ini bergulir ke meja Hijau dan telah diputus pada tahun 2018, dengan nomor putusan:42/Pid.Sus/2018/PN/Yyk, tanggal 3 Mei 2018.

Perlindungan konsumen yang baik memiliki dampak positif terhadap ekonomi. Konsumen yang merasa aman dan terlindungi akan lebih percaya diri dalam melakukan transaksi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Pelaku usaha yang beritikad baik dan jujur juga akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen, yang pada gilirannya akan meningkatkan reputasi dan keberlanjutan bisnis mereka.

Atas hal yang demikian Penulis dalam Penelitian ini, hendak mengangkat satu pembahasan mengenai Putusan sebagaimana tersebut yang dilihat dari sudut pandang Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga dalam Tulisan ini Penulis mengangkat

Judul “Analisis Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN/Yyk Ditinjau dari Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan Judul yang diangkat sebagaimana tersebut diatas maka rumusan masalah yang diangkat adalah “**Bagaimana Analisis Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN/Yyk jika ditinjau dari Undang-undang nomor 8 Tahun 1999?**”

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Undang-undang nomor 8 Tahun 1999

Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 disahkan dan/atau diundangkan oleh Pemerintah Indonesia tepatnya tanggal 20 April 1999. Undang-undang ini disahkan dengan Pertimbangan bahwa belum memadainya ketentuan hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi Konsumen di Indonesia, ditambah lagi dengan kemajuan teknologi dan telekomunikasi yang semakin pesat, sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadinya transaksi antara Pelaku Usaha dengan Konsumen di Pasar bebas. Hal ini semakin didukung di era globalisasi yang tidak menutup kemungkinan transaksi antara konsumen dengan Pelaku Usaha semakin luas jangkauannya. Lebih Lanjut undang-undang ini disahkan dan/atau diundangkan karena adanya Faktor Utama¹ yang menjadi kelemahan Konsumen dalam melakukan transaksi dengan Pelaku Usaha, dimana tingkat kesadaran Konsumen akan haknya masih rendah. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat dikatakan Undang-undang ini merupakan payung hukum yang dapat membentengi konsumen dan memperkuat penegakan hukum dibidang perlindungan Konsumen.

B. Perlindungan Konsumen

Konsumen berasal dan merupakan alih bahasa dari kata *Consumer*, yang secara harfiah diartikan secara harfiah merupakan lawan kata dari Produsen atau dapat dikatakan sebagai orang yang menggunakan barang².

Inosentius samsul³ dalam bukunya menyebutkan bahwa konsumen adalah orang yang menggunakan atau merupakan pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh dengan cara lain, seperti pemberian, hadiah, dan undangan.

Dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan⁴.

Berdasarkan definisi yang disebutkan dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 dan arti harfiah sebagaimana istilah konsumen tersebut diatas, dapat penulis simpulkan bahwa konsumen merupakan pengguna dan/atau pemakai suatu benda/barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha/pengusaha (produsen) untuk dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

1 Penjelasan umum Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2 Zulham., S.HI., M.Hum, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Kencana, 2013, hlm 15.

3 Inosentius samsul, Perlindungan konsumen, kemungkinan penerapan tanggung jawab mutlak, Jakarta, Universitas Indonesia, 2004, hlm 34

4 Undang-undang nomor 8 tahun 1999

Disisi lain Perlindungan, yang dimaksud dalam tulisan ini adalah Perlindungan Hukum. Perlindungan Hukum dapat dimaknai sesuatu yang menjadi dasar hukum bagi seseorang untuk dapat melindunginya dari segala sesuatu yang sekiranya dapat merugikan dirinya dan/atau kepentingannya.

Pengertian sebagaimana tersebut diatas sejalan dengan maksud Perlindungan hukum yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto, yang menyebutkan Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum (orang dan/atau badan hukum) dalam bentuk perangkat hukum. Disisi lain Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum guna kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut⁵.

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum yang memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik atas gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun⁶.

Berdasarkan Penjelasan-penjelasan mengenai Perlindungan hukum tersebut, jika ditarik benang merahnya maka Perlindungan konsumen dapat dimaknai sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap seorang konsumen terhadap benda-benda dan/atau jasa-jasa yang digunakan dan/atau dimanfaatkannya. Lebih lanjut di dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen dapat dibedakan kedalam dua aspek⁷, yaitu:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat dikatakan bahwa keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini terlihat dalam norma-norma hukum yang tercantum dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memiliki sanksi pidana⁸.

3. METODE

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebagaimana tersebut maka Untuk menjawab rumusan masalah yang ada, diperlukan suatu metode untuk mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan informasi yang sebenar-benarnya. Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian⁹.

⁵ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 53

⁶ Diana Yusyanti. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. De Jure, Vol. 20 No. 4, 2020, hal. 623

⁷ Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm 152.

⁸ Op.cit. Zulham.hlm 22

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), Hlm.6.

Metode yang digunakan dalam memecahkan masalah yang diangkat adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka¹⁰. Dalam Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus, metodologi legislatif yang relevan dengan kasus yang diteliti, diterapkan dalam penelitian ini. “Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Kasus-kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap perkara-perkara yang menjadi focus penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Fakta Hukum dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Yyk

Bahwa berdasarkan Putusan sebagaimana dimaksud tersebut diketahui bahwa terdakwa menjual tiket pesawat Promo melalui platform WhatsApp, melalui platform whatsapp tersebut terdakwa melakukan aksinya berupa menawarkan tiket pesawat dengan harga yang terjangkau atau promo, dari penawaran yang dilakukan terdakwa korban tertarik untuk membeli tiket pesawat dimaksud dan karenanya melakukan pembayaran kepada terdakwa, namun dibelakang hari setelah pembayaran dilakukan oleh korban kepada terdakwa, diketahui tiket yang dipesan tidak pernah dikirimkan oleh terdakwa kepada korban, sehingga menimbulkan kerugian yang signifikan bagi korban.

Atas Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut, terdakwa dinyatakan oleh hakim berdasarkan putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Yyk melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang akhirnya mengakibatkan kerugian pada konsumen dalam transaksi elektronik.

Putusan tersebut didasari atas fakta-fakta di dalam persidangan yang menyebutkan:

- a. Bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan informasi sebagaimana sebenarnya bahwa tiket yang ditawarkan oleh terdakwa bukanlah tiket promo dan terdakwa membeli tiket sebagaimana yang ditawarkan melalui penjualan tiket di Jasa Tour.
- b. Bahwa uang yang telah dibayarkan oleh korban kepada terdakwa tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada korban, padahal tiket yang dibeli tidak pernah ada dan/atau tidak diserahkan kepada korban.

Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut dengan pertimbangan:

a. Adanya Niat Jahat (*Mens Rea*)

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, hakim menilai bahwa terdakwa memiliki niat jahat (*mens rea*) dalam melakukan penipuan ini. Terdakwa dengan sengaja memberikan informasi yang tidak benar kepada para korban dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial secara tidak sah.

b. Adanya Perbuatan/Tindakan

Tindakan terdakwa dalam menawarkan tiket yang tidak ada dan menerima pembayaran dari para korban memenuhi unsur tindakan (*actus reus*) dari tindak pidana penipuan. Hakim menyimpulkan bahwa tindakan terdakwa telah menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi para korban

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

c. Pelanggaran Hukum

Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal ini mengatur tentang penyebaran berita bohong dan/atau menyesatkan yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi elektronik.

Putusan ini menjadi contoh penting dari bagaimana hukum berfungsi untuk melindungi konsumen dalam era digital. Kasus ini menegaskan bahwa pelaku penipuan dalam transaksi elektronik akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan perlindungan konsumen dapat terus ditingkatkan seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

2. Analisis Berdasarkan Undang-undang nomor 8 Tahun 1999

Putusan No. 42/Pid.Sus/2018/PN Yyk merupakan kasus penipuan dalam transaksi elektronik yang dilakukan oleh terdakwa, Kiki Emilia Handayani. Terdakwa terbukti menawarkan tiket promo yang tidak ada dan menerima pembayaran dari para korban tanpa memberikan tiket yang dijanjikan. Kasus ini sangat relevan untuk dianalisis berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan memastikan produsen menjalankan kewajibannya dengan baik.

a. Pasal 4 Undang-undang nomor 8 Tahun 1999

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur hak-hak konsumen termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi benda-benda dan/atau jasa-jasa, serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/benda dan/atau jasa-jasa. Dalam kasus ini, hak konsumen telah dilanggar karena terdakwa memberikan informasi palsu tentang tiket yang dijualnya, sehingga konsumen tidak mendapatkan informasi yang benar dan jujur.

Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen mengatur berbagai hak yang dimiliki oleh konsumen, di antaranya:

- 1) Hak untuk kenyamanan, dan keamanan, serta keselamatan dalam mengkonsumsi barang/benda dan/atau jasa-jasa.
- 2) Hak guna memilih dan mendapatkan benda/barang dan/atau jasa-jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan
- 3) Hak untuk mendapatkan berita/informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak didengar pendapat dan keluhannya terhadap benda/barang dan/atau jasa-jasa yang digunakan.
- 5) Hak agar mendapatkan advokasi, dan perlindungan, serta upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumensecara patut.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang tercantum tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen telah dilanggar oleh terdakwa. Konsumen tidak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam transaksi yang dilakukan. Informasi yang diberikan terdakwa tidak benar dan menyesatkan, menyebabkan konsumen mengalami kerugian finansial yang besar.

b. Pasal 7 Undang-undang nomor 8 Tahun 1999

Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen menetapkan kewajiban produsen sebagai pelaku usaha harus mempunyai itikad baik dalam menjalankan usahanya, menyampaikan berita/informasi

yang benar, terang, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang-barang dan/atau jasa-jasa, serta memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur. Terdakwa sebagai pelaku usaha gagal memenuhi kewajibannya untuk memberikan informasi yang benar dan jujur, yang merupakan pelanggaran serius terhadap ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen. Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen menetapkan kewajiban pelaku usaha, antara lain:

- 1) Adanya itikad baik dalam menjalankan usahanya
- 2) Menyampaikan informasi yang benar, terang, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang-barang dan/atau jasa-jasa yang ditawarkan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur
- 4) Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- 5) Terdakwa sebagai pelaku usaha gagal memenuhi kewajibannya untuk memberikan informasi yang benar dan jujur, serta memperlakukan konsumen secara benar dan jujur. Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa menunjukkan bahwa ia tidak beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya

Terdakwa sebagai pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya yang diatur dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen. Ia tidak mempunyai itikad baik dalam menjalankan usahanya, memberikan informasi yang tidak memenuhi unsur kebenaran, tidak terang dan tidak memperlakukan konsumen dengan jujur. Pelanggaran ini menunjukkan bahwa terdakwa tidak mematuhi peraturan yang ada untuk melindungi konsumen.

c. Pasal 19 Undang-undang nomor 8 Tahun 1999

Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen mengatur tanggung jawab produsen sebagai pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Meskipun sebagian uang telah dikembalikan oleh terdakwa, kerugian yang dialami konsumen akibat penipuan ini menegaskan pentingnya tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi secara penuh sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen mengatur tentang tanggung jawab produsen sebagai pengusaha, yaitu:

- 1) Pengusaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian yang diderita oleh konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Bentuk ganti rugi dapat berupa mengembalikan uang atau penggantian barang-barang dan/atau jasa-jasa yang setara dan senilai.¹¹

Dalam kasus ini, meskipun sebagian uang telah dikembalikan oleh terdakwa, kerugian yang dialami konsumen tetap besar. Terdakwa memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi secara penuh kepada konsumen sesuai dengan ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen.

Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 19 Undang-undang nomor 8 Tahun 1999, tidak menghentikan tuntutan pidana yang dilakukan terdakwa, selain itu ganti rugi yang diberikan seharusnya senilai dengan kerugian yang diterima oleh korban dan dapat diakumulasikan dengan kerugian immaterial yang telah diterima oleh korban.

3. Penerapan UU Perlindungan Konsumen dalam Kasus Ini

¹¹Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 19

Hak Konsumen yang Terlanggar Berdasarkan analisis tersebut, dapat diberikan kesimpulan bahwa hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen telah dilanggar oleh terdakwa. Konsumen tidak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam transaksi yang dilakukan. Informasi yang diberikan terdakwa tidak benar dan menyesatkan, menyebabkan konsumen mengalami kerugian finansial yang besar dan kewajiban Pelaku Usaha yang Tidak Dipenuhi Terdakwa sebagai pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya yang diatur dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen. Ia tidak mempunyai itikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang tidak benar, dan tidak memperlakukan konsumen dengan jujur. Pelanggaran ini menunjukkan bahwa terdakwa tidak mematuhi peraturan yang ada untuk melindungi konsumen serta tanggung Jawab Pelaku Usaha untuk Memberikan Ganti Rugi Sesuai dengan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, terdakwa harus bertanggung jawab memberikan ganti rugi yang dialami konsumen. Meskipun terdakwa telah mengembalikan sebagian uang kepada konsumen, pengembalian tersebut belum sepenuhnya menutupi kerugian yang diderita oleh konsumen. Oleh karena itu, terdakwa harus memberikan ganti rugi secara penuh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. PEMBAHASAN

1. Implikasi Hukum

Putusan No. 42/Pid.Sus/2018/PN Yyk memperlihatkan upaya penegakan hukum dalam melindungi konsumen dari praktik penipuan dalam transaksi elektronik. Penerapan Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) UU ITE dalam kasus ini sejalan dengan tujuan UU Perlindungan Konsumen yang mengutamakan kenyamanan dan keamanan konsumen. Putusan ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan kepada konsumen yang dirugikan dalam transaksi elektronik. Namun, kasus ini juga mengungkapkan kelemahan dalam sistem pengawasan terhadap transaksi elektronik. Konsumen masih rentan terhadap penipuan yang dilakukan melalui platform digital. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan regulasi dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk melindungi konsumen secara efektif.¹²

Berikut beberapa Implikasi hukum terhadap Putusan tersebut:

a) Penegakkan Hukum yang Tegas

Putusan ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia berfungsi untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik penipuan dalam transaksi elektronik. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penipuan diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.

Terhadap kasus sebagaimana tersebut menurut penulis dapat memberikan efek jera bagi pelakukhususnya, umumnya masyarakat luas, dalam hal melakukan suatu kegiatan usaha haruslah dilakukan dengan jujur tanpa ada indikasi penipuan, karena hukuman yang mengancam pelaku tidak saja harus memeberikan ganti rugi, namun juga dapat menuju kearah tindak pidana sebagaimana yang idatur dalam kitab undang-undang hukum pidana bilamana sutau perbutatan memenuhi unsur-unsur pidana.

¹²Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Yyk

Hal ini membuktikan bahwa pemerintah dalam melindungi hak-hak konsumen telah melaksanakan dan menegakkan aturan yang telah ada untuk memberikan perlindungan bagi konsumen, sebagaimana maksud perlindungan konsumen dalam ketentuan pasal 1 yang menyatakan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

b) Peningkatan Edukasi dan Kesadaran konsumen

Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan edukasi dan kesadaran konsumen mengenai hak-hak mereka dan cara-cara untuk mengidentifikasi penipuan dalam transaksi elektronik. Ini termasuk kampanye kesadaran publik tentang pentingnya verifikasi informasi sebelum melakukan transaksi. Konsumen yang lebih sadar dan teredukasi akan lebih mampu melindungi diri mereka dari praktik-praktik penipuan, sekaligus juga akan lebih waspada dalam menerima informasi terkait dengan barang atau jasa yang akan dibelinya.

c) Penguatan Regulasi dan Pengawasan

Regulasi yang lebih ketat dan mekanisme pengawasan yang lebih efektif perlu diterapkan untuk memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi ketentuan yang ada dan tidak melakukan penipuan terhadap konsumen. Penguatan regulasi ini dapat mencakup revisi undang-undang yang ada serta penerapan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar. Lembaga perlindungan konsumen harus lebih proaktif dalam menangani pengaduan konsumen dan memberikan bantuan hukum yang memadai bagi konsumen yang dirugikan. Dengan peran aktif lembaga ini, konsumen yang mengalami kerugian dapat segera mendapatkan bantuan dan penyelesaian yang adil.

d) Kerjasama dengan platform digital

Peran Platform Digital yang digunakan untuk transaksi elektronik memiliki peran penting dalam melindungi konsumen. Kerjasama antara pemerintah, lembaga perlindungan konsumen, dan platform digital dapat membantu menciptakan lingkungan transaksi yang lebih aman dan terpercaya. Platform digital harus memiliki kebijakan yang ketat terhadap penipuan dan menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh konsumen.

Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Selain itu, platform digital dapat berperan dalam meningkatkan edukasi dan kesadaran konsumen mengenai hak-hak mereka dan cara-cara untuk mengidentifikasi penipuan. Konsumen yang lebih teredukasi akan lebih mampu melindungi diri mereka dan menghindari praktik-praktik penipuan.

e) Dampak Sosial dan ekonomi

Kasus penipuan seperti ini memiliki dampak sosial yang signifikan. Konsumen yang menjadi korban penipuan dapat mengalami stres, kehilangan kepercayaan, dan kerugian finansial. Dengan adanya putusan yang melindungi konsumen, diharapkan masyarakat dapat merasa lebih aman dan terlindungi, sehingga mengurangi dampak sosial negatif dari penipuan.

Perlindungan konsumen yang baik juga memiliki dampak positif terhadap ekonomi. Konsumen yang merasa aman dan terlindungi akan lebih percaya diri dalam melakukan transaksi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Pelaku usaha yang beritikad baik dan jujur juga akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen, yang pada gilirannya dapat meningkatkan reputasi dan keberlanjutan bisnis mereka.

Dengan adanya hal-hal tersebut, diharapkan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik dapat ditingkatkan, dan kasus-kasus penipuan seperti yang terjadi dalam putusan No. 42/Pid.Sus/2018/PN Yyk dapat diminimalisir di masa mendatang. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam upaya memperkuat perlindungan konsumen dan menjamin hak-hak konsumen terlindungi dengan semestinya di era digital yang terus berkembang.

Sebagaimana pandangan Adrianus Meliala dalam bukunya *Praktek bisnis curang* yang menyebutkan terdapat dua aspek dalam perlindungan konsumen, yaitu aspek dimana benda-benda yang diserahkan/diberikan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dan aspek adanya suatu pemberlakuan syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen, jika dilihat dalam kasus ini maka dapat ditarik satu benang merah bahwa konsumen dalam jual beli ini bukan saja barang yang diterima tidak sesuai melainkan barang yang disepaki tersebut tidak pernah diserahkan.

Pada dasarnya Undang-undang Perlindungan konsumen telah mengatur secara jelas dan tegas bagaimana hak-hak konsumen itu diatur, hal ini jelas tercantum dalam ketentuan pasal 4 undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999. Terhadap kasus sebagaimana putusan pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 4 undang-undang perlindungan konsumen maka terdakwa jelas melanggar ketentuan tersebut sebagaimana pasal 4 angka 7 dan 8 menyebutkan bahwa konsumen berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, dan apabila ternyata hak konsumen tersebut tidak terpenuhi oleh produsen maka konsumen berhak untuk menuntut kompensasi, ganti rugi dan/atau minta untuk diganti/diberikan penggantian apabila barang-barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati sebagaimana mestinya. Produsen dalam kasus tersebut jelas tidak memperlakukan konsumen secara benar dan jujur, hal ini terlihat dari penawaran tiket online yang dilakukannya melalui pesan singkat whatsapp yang menyebutkan harga tiket promo, namun nyatanya tiket promo tersebut tidak benar-benar ada, justru uang yang telah dibayarkan tidak dikembalikan sebagaimana seharusnya sampai dengan putusan pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut dibacakan.

Disisi lain Produsen sebagai pelaku usaha dalam hal ini terdakwa telah menerima haknya dari konsumen berupa pembayaran tiket pesawat yang telah disepakai bersama biayanya. Mengenai hak-hak pelaku usaha ini jelas diatur dalam ketentuan pasal 6 undang-undang perlindungan konsumen, yang menyebutkan diantaranya¹³:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Hak-hak pelaku usaha dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha

¹³ Pasal 6 undang-undang perlindungan konsumen

dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen¹⁴.

Selain mengenai hak dan kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban Produsen undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga mengatur hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha, dalam tulisan ini berkenaan dengan terdakwa dalam menjalankan usahanya dilarang untuk menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai¹⁵:

1. biaya atau harga suatu benda dan/atau jasa.
2. fungsi suatu benda/barang dan/atau jasa.
3. Keadaan/kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa.
4. Penawaran diskon harga atau adanya *cashback* menarik yang janjikan.
5. Resiko/Bahaya atas benda dan/atau jasa.

Dari hal-hal tersebut terdapat beberapa hal yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu:

1. Terdakwa (pelaku usaha) membuat pernyataan dan/atau mempromosikan tiket pesawat yang dijualnya dengan tawaran potongan harga dan/atau promo harga tiket pesawat, yang sejatinya potongan harga tersebut tidak pernah ada.
2. Terdakwa (pelaku usaha) menyatakan ketidakbenaran mengenai harga dan/atau tarif tiket pesaawat yang dijualnya.

Hal-hal tersebut diatas turut dipertegas dalam pasal 13 undang-undang perlindungan konsumen yang menyebutkan bahwa pengusaha/produsen tidak diperkenankan untuk memberikan penawaran, melakukan promosi dan/atau menayangkan iklan suatu benda dan/atau jasa dengan harga atau tariff promo/khusus dalam jangkawaktu dan dalamjumlah tertentu, jika produsen/pengusaha tersebut tidak mempunyai keinginan untuk melakukannya dan/atau menjalankannya sebagaimana dengan jangkawaktu dan jumlah yang ditawarkan dan dipromosikan serta ditayangkan.

¹⁴ Yessy Kusuma Dewi & Grace Sharon, Hukum Perlindungan Konsumen, Yogyakarta, Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022, hlm 60

¹⁵ Pasal 10 undang-undang perlindungan konsumen

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terhadap kasus sebagaimana putusan nomor 42/pid.sus/2018/PN Yyk tersebut, pelaku usaha (terdakwa) tidak mengindahkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, hal ini terlihat dari fakta-fakta hukum baik dalam persidangan maupun alata-alat bukti yang diperlihatkan dalam persidangan. Hal ini terlihat dalam hal Hak dan Kewajiban Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, mengiklankan dan/atau mempromosikan usahanya dengan harga/tarif yang tidak benar dan/atau menyesatkan.

Putusan No 42/pid.sus/2018/PN Yyk menunjukkan bahwa hukum di indonesia berfungsi untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik penipuan dalam transaksi elektronik. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penipuan diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Hukuman yang mengancam pelaku tidak hanya memberikan ganti rugi namun juga dapat mengarah pada tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika perbuatan memenuhi unsur-unsur pidana. Ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam melindungi hak-hak konsumen dan menegakan aturan yang ada.

B. Saran

Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan edukasi dan kesadaran konsumen mengenai hak-hak mereka dan cara-cara untuk mengidentifikasi penipuan dalam transaksi

elektronik. Konsumen yang lebih teredukasi akan lebih mampu melindungi diri mereka dan menghindari praktik-praktik penipuan. Ini mencakup kampanye kesadaran publik tentang pentingnya verifikasi informasi sebelum melakukan transaksi. Kasus penipuan seperti ini memiliki dampak sosial yang signifikan. Konsumen yang menjadi korban penipuan dapat mengalami stres, kehilangan kepercayaan, dan kerugian finansial. Dengan adanya putusan yang melindungi konsumen, diharapkan masyarakat dapat merasa lebih aman dan terlindungi, sehingga mengurangi dampak sosial negatif dari penipuan. Perlindungan konsumen yang baik juga memiliki dampak positif terhadap ekonomi, karena konsumen yang merasa aman dan terlindungi akan lebih percaya diri dalam melakukan transaksi yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kasus ini juga mengungkapkan kelemahan dalam sistem pengawasan terhadap transaksi elektronik. Konsumen masih rentan terhadap penipuan yang dilakukan melalui platform digital, hal ini menunjukkan perlunya peningkatan regulasi dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk melindungi konsumen secara efektif. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam upaya memperkuat perlindungan konsumen dan memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi dengan baik dalam era digital yang terus berkembang. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik dapat ditingkatkan dan kasus-kasus penipuan dapat diminimalisir di masa mendatang.

REFERENSI

Undang-Undang

- [1] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Putusan Hakim

- [1] Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Yyk

Buku

- [1] Zulham., S.HI., M.Hum, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Kencana, 2013
- [2] Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006
- [3] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 1986).
- [4] Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- [5] Yessy Kusuma Dewi & Grace Sharon, Hukum Perlindungan Konsumen, Yogyakarta, Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022
- [6] Inosentius samsul, Perlindungan konsumen, kemungkinan penerapan tanggung jawab mutlak, Jakarta, Universitas Indonesia, 2004